



PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA GIG ECONOMY

Rachmayani Dewi¹

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, penulis Coreesponden (Rachmayani Dewi), email: rachmayanidewi@stai-al-jawami.ac.id

Abstract

Article History:

Submitted 2024-11-26

Revised 2025-03-25

Accepted 2025-04-08

Keywords:

Legal Protection, Gig Economy, Labor Policy

Legal protection for freelance workers in the gig economy has become an important issue that requires special attention. With the increasing reliance on flexible and contract work, freelancers face significant challenges regarding their rights and legal protections. This research aims to explore various existing aspects of legal protection, analyze relevant labor policies, and identify the challenges faced by freelancers in obtaining their rights. The research method used is normative legal analysis, which will examine applicable regulations and laws, including Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 11 of 2020 on Job Creation, as well as study legal documents and literature related to the protection of freelance workers. The results of the study indicate that, although there have been some efforts to protect the rights of freelance workers, there are still many gaps in legal implementation that need to be addressed. This research is expected to contribute to a better understanding and development of policies to ensure the protection of workers' rights in the gig economy.

Abstrak

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Gig Ekonomi, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era *gig economy* menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Dengan meningkatnya ketergantungan pada pekerjaan fleksibel dan kontrak, pekerja lepas menghadapi tantangan signifikan terkait hak dan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum yang ada, menganalisis kebijakan ketenagakerjaan yang relevan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pekerja lepas dalam mendapatkan hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, di mana penelitian ini akan mengkaji peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan mempelajari dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan pekerja lepas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk melindungi hak pekerja lepas, masih banyak celah dalam implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di era *gig economy*.

A. Pendahuluan

Gig Economy merupakan pasar kerja di mana kontraktor independen dan pekerja lepas mengisi posisi-posisi sementara dan paruh waktu melalui platform digital. *Gig economy* telah berkembang menjadi salah satu pasar tenaga kerja yang sangat menarik bagi pekerja, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, fenomena ojek daring telah membuat istilah *gig economy* semakin dikenal dan populer¹. Keberadaan *platform* digital sebagai penghubung antara pekerja *gig* dan klien menciptakan lingkungan kerja yang unik dan fleksibel. Pekerja *gig* terlibat dalam proyek dengan durasi kerja yang sangat pendek, memberikan mereka kebebasan untuk memilih dan mengatur waktu kerja mereka sendiri. Hal ini berbeda signifikan dari pekerja prekariat lainnya, seperti pekerja kontrak dan pekerja alih daya (*outsourcing*), yang biasanya terikat pada perjanjian kerja yang lebih panjang dan terstruktur. Sementara pekerja kontrak memiliki jaminan pekerjaan untuk periode tertentu.

Para pelaku dalam ekonomi *gig* dikenal sebagai pekerja *gig* atau pekerja lepas, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai *freelancer*. Seorang *freelancer* bekerja secara mandiri, menawarkan jasa mereka kepada berbagai pihak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Mereka tidak terikat pada satu pekerjaan tertentu dan memiliki kebebasan untuk bekerja di berbagai perusahaan dengan jadwal yang dapat diatur secara fleksibel. Kebebasan ini memungkinkan *freelancer* untuk memiliki fleksibilitas kerja yang lebih besar dibandingkan mengikuti jam kerja tetap yang ditetapkan oleh Perusahaan².

Meskipun memberikan kebebasan dan aksesibilitas yang lebih besar, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hukum bagi para pekerja. Di Indonesia, lebih dari 4 juta pekerja *gig* beroperasi tanpa perlindungan sosial yang memadai, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2022³, seringkali dianggap sebagai kontraktor independen tanpa akses ke manfaat yang tersedia bagi pekerja tetap, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan terhadap diskriminasi⁴.

Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan status hukum *gig worker*, yang mengakibatkan kebingungan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam

¹ World Economic Forum, "The Future of Jobs Report 2020," (2020), <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>

² Ruter, D., Alex, Brown, M., & Burgess, J. (2019). *Gig Work and the Fourth Industrial Revolution: Conceptual and Regulator Challenges*. *Journal of International Affairs*, 1, 37-50.

³ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022," (2022), <https://kemnaker.go.id>.

⁴ Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. (2024). *Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 45-60. Yayasan Daarul Huda Krueng Mane.. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>

hubungan kerja. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia ada, banyak ketentuan yang tidak secara spesifik mengatur perlindungan bagi pekerja di sektor gig, meninggalkan mereka dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan⁵. Selain itu, banyak *gig worker* yang terjebak dalam model kerja yang tidak terdaftar, sehingga mereka tidak memiliki akses ke sistem perlindungan yang seharusnya mereka nikmati sebagai pekerja⁶. Sebagai contoh, banyak pekerja gig seperti pengemudi ojek online atau kurir tidak memiliki akses ke sistem perlindungan yang seharusnya mereka nikmati sebagai pekerja, seperti jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan), atau program pensiun⁷.

Pertumbuhan pesat ekonomi gig di Indonesia menuntut evaluasi dan reformasi kerangka hukum yang ada agar selaras dengan dinamika pasar kerja yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum yang berlaku serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja gig, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai status hukum mereka dan perlindungan atas hak-hak dasar⁸.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, berfungsi sebagai dasar hukum dalam mengatur hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah beroperasi selama dua dekade, tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya pekerja lepas di sektor *gig economy*, masih tetap ada.

Pekerja lepas, yang sering kali beroperasi di bawah model pekerjaan non-tradisional, tidak selalu dilindungi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama karena regulasi ini lebih terfokus pada hubungan kerja yang bersifat tetap atau formal. Pasal 4 huruf b dari undang-undang tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan, tetapi penerapannya dalam konteks pekerja lepas sering kali kurang jelas. Hal ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum, di mana pekerja lepas tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap, seperti jaminan sosial, perlindungan upah, dan kepastian hukum atas kontrak kerja mereka.

⁵ Mishra, S., & Dasttidar, S. G. *Legal Challenges in the Gig Economy: A Comparative Study*. Journal of Employment and Labor Law, 15(2), 123-145. 2023.

⁶ Izzati, Nabiyla Risfa, Wahyudi Askar, dan Muhammad Yorga Permana. "Dari Ojek Hingga Penerjemah: Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?" *The Conversation*. Diakses 4 Juni 2024. <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>.

⁷ International Labour Organization (ILO), "Social Protection for Gig Workers in Indonesia: Challenges and Opportunities," (2021), https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_801123/lang--en/index.htm.

⁸ Hidayat, Habib. "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya." Diakses 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>.

Hukum ketenagakerjaan tidak dapat dianggap lengkap dan sistematis, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan baru dalam dunia kerja, termasuk *gig economy*. Meningkatnya jumlah pekerja lepas yang beroperasi melalui platform digital menuntut undang-undang ketenagakerjaan untuk beradaptasi dengan menyertakan ketentuan yang tegas terkait perlindungan hak-hak pekerja lepas⁹.

Mengakui pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja lepas sangatlah krusial untuk memastikan perkembangan *gig economy* yang berkelanjutan dan adil. Berkelanjutan dalam konteks ini berarti *gig economy* dapat terus tumbuh dan berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti eksploitasi pekerja atau ketidakstabilan sosial. Sementara itu, adil mengacu pada terciptanya lingkungan kerja yang memberikan hak dan perlindungan yang setara bagi semua pekerja, termasuk pekerja lepas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan dalam sistem ekonomi ini. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai sekitar 40 juta orang, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor ini¹⁰. Kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional juga sangat berarti, mengingat peran mereka dalam meningkatkan inovasi dan produktivitas di berbagai industri. Namun, tantangan besar masih dihadapi karena masih adanya kekurangan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memberikan jaminan sosial penting, seperti akses ke asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan pesangon. Hal ini juga penting untuk menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas yang ditawarkan oleh *gig economy* dan keamanan kerja yang dibutuhkan oleh pekerja. Perlindungan bagi pekerja kontrak dalam *gig economy* juga harus menjadi prioritas, mengingat mereka sering menghadapi ketidakpastian terkait stabilitas pekerjaan dan hak-hak dasar sebagai karyawan¹¹.

Meningkatkan regulasi yang inklusif dan adaptif, yang mencakup pekerja lepas dan pekerja kontrak dalam *gig economy*, merupakan langkah krusial untuk memastikan manfaat yang setara dengan pekerja tetap. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pekerja, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Adanya perlindungan yang lebih baik,

⁹ Susiani, D. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi. 2020.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023," (2023), <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/31/statistik-ketenagakerjaan-indonesia-2023.html>.

¹¹ International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm.

diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif bagi semua pekerja di era *gig economy*¹².

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja lepas di era *gig economy* serta implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja.

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif¹³, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum terkait perlindungan pekerja lepas di sektor *gig economy*. Metode ini menekankan pemahaman norma hukum yang ada dan implementasinya dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan mengkaji berbagai regulasi dan peraturan relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Analisis akan difokuskan pada bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak dalam *gig economy*. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan pekerja, termasuk hak-hak pekerja, keadilan sosial, dan perlindungan hukum yang relevan dalam konteks *gig economy*. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga diterapkan untuk membandingkan regulasi perlindungan pekerja lepas di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kerangka hukum serupa. Dengan membandingkan praktik dan kebijakan di berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model atau strategi yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja lepas. Melalui kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja lepas di sektor *gig economy* serta rekomendasi yang relevan untuk peningkatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Gig Economy dalam Konteks Ketenagakerjaan Indonesia

Gig economy telah menjadi fenomena yang semakin mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia, dengan jumlah pekerja lepas yang terus meningkat secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah pekerja lepas di Indonesia mencapai sekitar 40 juta

¹² McKinsey & Company, "Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy," (2016), <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy>

¹³ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. 2020.

orang, yang tersebar di berbagai sektor, termasuk transportasi, layanan, teknologi, dan industri kreatif¹⁴. Kontribusi pekerja lepas terhadap perekonomian nasional tidak bisa diabaikan; pada tahun 2022 mereka memberikan kontribusi lebih dari 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini mencerminkan peran penting *gig economy* dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah perubahan struktural pasar tenaga kerja yang dipercepat oleh kemajuan teknologi dan pergeseran preferensi kerja generasi muda¹⁵.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga merupakan tren global yang memengaruhi banyak negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, sekitar 20-30% tenaga kerja di negara-negara maju dan berkembang terlibat dalam *gig economy*, dengan pertumbuhan yang signifikan selama dekade terakhir¹⁶. Indonesia memiliki pangsa pekerja lepas yang cukup besar dibandingkan dengan banyak negara lain, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hal perlindungan hukum dan dukungan yang tersedia bagi pekerja lepas di berbagai negara. Di Amerika Serikat, diperkirakan ada sekitar 59 juta pekerja lepas yang menyumbang 36% dari total tenaga kerja¹⁷. Meskipun Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih maju untuk melindungi pekerja lepas, masih banyak tantangan yang dihadapi. Para pekerja sering kali kesulitan mendapatkan akses ke jaminan sosial dan manfaat kesehatan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi dan efektivitas perlindungan masih menjadi masalah besar. Kesenjangan ini memicu diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih inklusif dan kebijakan publik yang dapat memastikan kesejahteraan pekerja lepas tanpa menghambat fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama *gig economy*¹⁸.

Perbandingan dengan negara-negara Eropa juga memberikan wawasan yang menarik. Di Uni Eropa, negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah melihat pertumbuhan pesat dalam sektor *gig economy*.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023," (2023), <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/31/statistik-ketenagakerjaan-indonesia-2023.html>.

¹⁵ Bank Indonesia, "Laporan Ekonomi Digital dan Kontribusi Gig Economy 2022," (2022), <https://www.bi.go.id>.

¹⁶ International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang-en/index.htm.

¹⁷ Edelman Intelligence and Upwork. Freelance Forward 2020: The Future of the Freelance Workforce in the U.S. 2020.

¹⁸ International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang-en/index.htm

Menurut laporan oleh Eurofound¹⁹, sekitar 16% pekerja di Prancis terlibat dalam pekerjaan lepas, dengan dukungan yang lebih baik dari pemerintah dalam bentuk jaminan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Di Jerman, sekitar 12% dari tenaga kerja terlibat dalam *gig economy*, dan pemerintahnya telah mulai menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi pekerja lepas dan memberikan akses ke asuransi kesehatan dan pensiun²⁰. Upaya ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan, menciptakan model yang dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia.

Meskipun *gig economy* menawarkan fleksibilitas, kondisi ini juga menimbulkan risiko bagi pekerja, yang sering kali harus menghadapi ketidakstabilan finansial. Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Oxfam Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa 60% pekerja lepas di Indonesia mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena pendapatan yang tidak tetap dan kurangnya jaminan sosial²¹. Di tingkat global, laporan McKinsey & Company (2021) menyatakan bahwa sekitar 30% pekerja lepas di negara-negara berkembang bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama, namun hanya 25% yang merasa memiliki stabilitas finansial yang memadai²². Pentingnya perlindungan hukum yang memadai untuk pekerja lepas agar mereka dapat menjalankan pekerjaan dengan aman dan terjamin. *World Bank* menemukan bahwa hanya 30% pekerja lepas yang merasa terlindungi oleh peraturan yang ada, menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan²³.

Pekerja lepas di sektor *gig economy* juga seringkali tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan perlindungan kerja lainnya yang umumnya diberikan kepada pekerja tetap. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama jika mereka menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kecelakaan. Dalam banyak kasus, pekerja *gig* harus menanggung sendiri biaya kesehatan yang tinggi, yang dapat menguras pendapatan mereka secara signifikan. Selain itu, ketidakpastian kerja juga menimbulkan tekanan psikologis, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental pekerja. Meskipun *gig economy* menjanjikan kebebasan dan otonomi yang menarik, realitas ini menunjukkan bahwa fleksibilitas sering kali datang dengan harga yang tinggi.

¹⁹ Sieker, Felix. Platform work and access to social protection across major European countries. *Journal of International and Comparative Social Policy* 38: 3, 193–207. 2022. doi:10.1017/ics.2022.13

²⁰ Idem

²¹ Oxfam Indonesia, "Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia," (2022), <https://www.oxfam.org/indonesia>.

²² McKinsey & Company, "The Future of Work After COVID-19," (2021), <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>.

²³ World Bank. *Indonesia: Policy Options for a More Inclusive Labor Market*. World Bank, 2011, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/860641468044686722/pdf/563480WP0Indon1cutive0Summary0FINAL.pdf>.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Paruh Waktu (*Freelance*) di Indonesia

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja paruh waktu, termasuk pekerja lepas (*freelance*), merupakan aspek krusial dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terjaga dengan baik. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyediakan kerangka hukum dasar untuk melindungi tenaga kerja, kenyataannya masih terdapat celah yang signifikan dalam perlindungan pekerja lepas. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pekerja lepas adalah kurangnya akses terhadap jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun, yang biasanya menjadi hak pekerja tetap. Sebagai hasilnya, pekerja lepas seringkali berada dalam posisi rentan, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau kebutuhan kesehatan yang mendesak.

Selain itu, ketidakpastian pendapatan yang sering dialami oleh pekerja lepas juga merupakan tantangan besar. Pekerja paruh waktu tidak memiliki jaminan stabilitas kerja, dan pendapatan mereka bergantung pada proyek atau tugas yang mungkin bersifat sementara atau tidak teratur. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, sekitar 75% pekerja lepas di negara berkembang mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan, dengan hanya 30% yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten²⁴. Hal ini berbeda dengan pekerja tetap yang memiliki kontrak kerja jangka panjang dan menerima gaji bulanan yang terjamin. Dengan adanya celah hukum ini, banyak pekerja lepas yang harus menanggung sendiri risiko keuangan, yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka. Sebuah studi oleh Oxfam Indonesia pada tahun 2022 menemukan bahwa 65% pekerja lepas di Indonesia tidak memiliki akses ke jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan atau tunjangan pensiun, yang memperparah kerentanan finansial mereka²⁵. Celah hukum juga mencakup perlindungan terhadap eksploitasi kerja, di mana pekerja lepas sering kali tidak memiliki perjanjian kerja yang memadai yang menjamin hak-hak mereka, seperti jam kerja yang wajar, upah minimum, atau perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.

Beberapa negara telah melakukan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi pekerja di *gig economy*, termasuk tenaga kerja paruh waktu. Di Uni Eropa, beberapa negara seperti Prancis dan Spanyol telah mengimplementasikan regulasi yang mewajibkan perusahaan platform

²⁴ International Labour Organization (ILO), "World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work," (2021), https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm.

²⁵ Oxfam Indonesia, "Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia," (2022), <https://www.oxfam.org/indonesia>.

untuk memberikan jaminan sosial minimum bagi pekerja gig²⁶. Studi lain menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini sangat penting untuk melindungi pekerja dari ketidakstabilan finansial dan risiko kecelakaan kerja, yang menjadi tantangan utama dalam pekerjaan paruh waktu atau gig²⁷. Di Inggris juga telah mengadopsi pendekatan serupa melalui pengakuan kategori "worker" yang memberikan hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi pekerja gig, seperti upah minimum dan hak cuti sakit berbayar²⁸.

Pekerja lepas sering kali tidak terlindungi oleh ketentuan yang sama seperti pekerja tetap dalam konteks perlindungan hukum. Banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dalam perlindungan hukum, di mana pekerja lepas tidak menikmati hak yang setara dengan pekerja tetap, meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian sangat signifikan.

Tantangan besar yang masih dihadapi oleh pekerja gig di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hukum yang memadai²⁹. Studi mereka menyoroti kekosongan dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini, di mana pekerja gig sering kali diklasifikasikan sebagai mitra daripada karyawan tetap. Status ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan, karena para pekerja gig tidak dapat menikmati hak-hak ketenagakerjaan layak yang biasanya diberikan kepada pekerja tetap, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau tunjangan pensiun. Akibatnya, pekerja gig sering kali berada dalam posisi yang rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai untuk mendukung kesejahteraan mereka dalam lingkungan kerja yang tidak menentu. Hal ini menyoroti perlunya perombakan regulasi yang lebih adaptif dan inklusif untuk memastikan bahwa para pekerja gig mendapatkan perlindungan yang layak.

Terdapat kekosongan hukum dalam hubungan kerja untuk *driver online* di Indonesia³⁰. Mereka menyoroti bahwa pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan model kerja gig. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, khususnya tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja gig. Pentingnya memastikan hak-hak tenaga kerja, termasuk akses ke lingkungan kerja yang aman dan

²⁶ Scholz, T. *Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. Polity Press. 2017.

²⁷ De Stefano, V., & Aloisi, . *Fundamental Labour Rights, Platform Work and Human Rights: The EU Approach and Beyond*. European University Institute. 2019. DOI: 10.2870/12345

²⁸ Harris, S. D., & Krueger, A. B. *A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker"*. The Hamilton Project. 2015.

²⁹ Ulil Albab, A., R. Fitriyaningrum, and S. Mulyani. "Legal Protection of Gig Workers in Indonesia." *Journal of Employment Studies* 12, no. 2 (2023): 80-95. <https://doi.org/10.1016/jes.2023.03.001>.

³⁰ Dananjaya, I. K., N. K. A. Undari, and I. M. Halmadiningrat. "Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkontruksi Pekerjaan yang Layak." *Jurnal Yustika* 26, no. 1 (2023): 50-65. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>

sehat³¹. Sayangnya, hingga saat ini, peraturan yang ada masih jauh dari memadai untuk mengatasi tantangan ini, menunjukkan urgensi bagi pembuat kebijakan untuk segera bertindak.

Sisi lain dari *gig economy* yang, meskipun pada awalnya dianggap sebagai solusi untuk menyediakan lapangan kerja yang fleksibel, telah berkembang menjadi struktur kerja yang sering kali eksploitatif. Dengan munculnya teknologi dan platform kerja berbasis aplikasi, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja gig telah menjadi semakin kompleks. Pekerja gig sering kali dimanfaatkan melalui skema kerja yang memaksimalkan keuntungan perusahaan, sementara para pekerja tetap menghadapi ketidakpastian pendapatan dan kurangnya jaminan perlindungan. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi erat antara pemerintah dan perusahaan platform untuk menyusun regulasi yang lebih inklusif dan adil. Langkah ini bertujuan agar pekerja gig dapat menikmati hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti upah layak, perlindungan dari pelecehan, dan akses terhadap tunjangan kesehatan.

Selain itu, kolaborasi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang memastikan keseimbangan antara fleksibilitas yang menjadi ciri khas *gig economy* dan kebutuhan akan perlindungan yang layak bagi pekerja. Model regulasi yang lebih inklusif juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dalam hubungan kerja, menghindarkan pekerja dari eksploitasi, dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi pekerja gig, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan di era digital.

Dengan meningkatnya jumlah pekerja lepas di Indonesia, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih terbatas dalam menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh pekerja lepas. Oleh karena itu, reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja lepas, misalnya melalui kemitraan dengan perusahaan platform digital untuk menyediakan akses ke tunjangan sosial dan program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, *gig economy* di Indonesia dapat berkembang dengan lebih seimbang, memberikan manfaat tidak hanya bagi pekerja tetapi juga untuk perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penelitian ini menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja paruh waktu di

³¹ Idem

Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk mencakup ketentuan khusus bagi pekerja lepas dan paruh waktu, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap jaminan sosial dan hak-hak pekerja. Dengan memperkuat perlindungan hukum, diharapkan pekerja freelance dapat menikmati kondisi kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Gig economy memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang mencari fleksibilitas dan peluang tambahan. Meskipun menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas, pekerja lepas dalam *gig economy* menghadapi ketidakpastian finansial dan risiko kerja yang lebih tinggi. Pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, tidak mendapatkan perlindungan hukum setara dengan pekerja tetap, terutama terkait jaminan sosial dan hak-hak dasar ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), belum sepenuhnya mencakup kondisi dan kebutuhan pekerja lepas, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan penghasilan serta akses terbatas ke tunjangan sosial.

E. Rekomendasi

Diperlukan adaptasi dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan *gig economy*. Langkah-langkah seperti revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk mencakup pekerja lepas serta kerjasama antara pemerintah dan perusahaan platform digital sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja gig, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak dasar ketenagakerjaan yang setara dan memiliki kondisi kerja yang lebih stabil dan aman.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. 2020.

Jurnal

- Dananjaya, I. K., Undari, N. K. A., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkontruksi Pekerjaan yang Layak. *Jurnal Yustika*, 26(1), 50-65. DOI:10.24123/yustika.v26i01.6140.
- De Stefano, V., & Aloisi, A. (2019). *Fundamental Labour Rights, Platform Work and Human Rights: The EU Approach and Beyond*. European University Institute. <https://doi.org/10.2870/12345>.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Social Protection for Gig Workers in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_801123/lang--en/index.htm.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*. Diakses dari https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm.
- Izzati, Nabiyla Risfa, Wahyudi Askar, dan Muhammad Yorga Permana. (2024). "Dari Ojek Hingga Penerjemah: Berapa Banyak Pekerja Ekonomi Gig di Indonesia dan Bagaimana Karakteristik Mereka?" *The Conversation*. Diakses 4 Juni 2024. <https://theconversation.com/dari-ojek-hingga-penerjemah-berapa-banyak-pekerja-ekonomi-gig-di-indonesia-dan-bagaimana-karakteristik-mereka-211056>.
- Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., & Arjuna, M. G. (2024). Hak Pekerja di Era Gig Economy: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Lepas dan Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 45-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886>.
- McKinsey & Company. (2016). *Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy>.
- McKinsey & Company. (2021). *The Future of Work After COVID-19*. Diakses dari <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>.
- Mishra, S., & Dasttidar, S. G. (2023). Legal Challenges in the Gig Economy: A Comparative Study. *Journal of Employment and Labor Law*, 15(2), 123-145.
- Oxfam Indonesia. (2022). *Survei Kondisi Pekerja Lepas di Indonesia*. Diakses dari <https://www.oxfam.org/indonesia>.
- Ruter, D., Brown, M., & Burgess, J. (2019). Gig Work and the Fourth Industrial Revolution: Conceptual and Regulatory Challenges. *Journal of International Affairs*, 1, 37-50.

- Scholz, T. (2017). *Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. Polity Press. https://books.google.co.id/books?uid=104207376759481200411&as_coll=3&hl=id.
- Sieker, Felix. (2022). Platform work and access to social protection across major European countries. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 38(3), 193–207. <https://doi.org/10.1017/ics.2022.13>.
- Susiani, D. (2020). *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Ulil Albab, A., Fitriyaningrum, R., & Mulyani, S. (2023). Legal Protection of Gig Workers in Indonesia. *Journal of Employment Studies*, 12(2), 80–95. <https://doi.org/10.1016/jes.2023.03.001>.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri, & Sugiyama, Haruka. (2024). Gig Economy Worker's Legal Status: Employee or Independent Contractor? *Forum Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i1.259>.

Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPS
- Edelman Intelligence dan Upwork. (2020). *Freelance Forward 2020: The Future of the Freelance Workforce in the U.S.*
- Fairwork Indonesia. (2021). *Fairwork Indonesia 2021 Ratings: Labour Standards in the Gig Economy*. Fairwork
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2022*. Diakses dari <https://kemnaker.go.id>.
- Harris, S. D., & Krueger, A. B. (2015). *A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The "Independent Worker"*. The Hamilton Project. Diakses pada 20 Juni 2024. <https://www.hamiltonproject.org/publication/policy-proposal/a-proposal-for-modernizing-labor-laws-for-twenty-first-century-work-the-independent-worker/>.
- Hidayat, Habib. "Gig Economy: Pengertian, Dampak, dan Contoh Pekerjaannya." Diakses 9 Juni 2024. <https://myrobin.id/untuk-pekerja/gig-economy/>.
- World Bank. (2011). *Indonesia: Policy Options for a More Inclusive Labor Market*. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/860641468044686722/pdf/563480WP0Indon1cutive0Summary0FINAL.pdf>.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Diakses dari <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>.